



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 6 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS KELUARGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2007 KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat mengatasi kemiskinan salah satunya Pemerintah mengadakan Program Beras Miskin (Raskin) untuk membantu masyarakat mendapatkan salah satu bahan pokok makanan dengan harga terjangkau / murah;
 - b. bahwa Pedoman Umum Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Deprtemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan PERUM BULOG;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, maka dalam rangka meningkatkan koordinasi, integrasi dan keterpaduan dalam penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaannya, perlu menetapkan kembali Petunjuk Teknis(Juknis) didalam pembentukan program Beras Keluarga Miskin (Raskin) dengan Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) Jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 36 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 Pokok – Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembar Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 9 Seri A).

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-72 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Batam dan Pengesahan, Pengangkatan Walikota Batam Propinsi Kepulauan Riau;

3. Pedoman Umum Program Beras Untuk Kelurga Miskin (RASKIN) Tahun 2006 yang dikelurakan oleh Depdgarri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan PERUM BULOG;
4. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 0007/Kdh/Kepri.466/01.07 tanggal 6 Januari 2007 perihal Penetapan Pagu Lokasi Raskin Kabupaten / Kota Propinsi Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PROGRAM BERAS KELUARGA MISKIN TAHUN 2007 KOTA BATAM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Kota adalah Kota Batam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam;
3. Walikota adalah Walikota Batam;
4. Satker Raskin adalah Satuan Kerja Divre/Subdivre/Kanlog yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut beras dari gudang perum BULOG sampai dengan titik distribusi dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi;
- 5.. Pelaksana Distribusi adalah kelompok kerja di titik distribusi yang terdiri dari aparat kecamatan, kelurahan yang ditunjuk oleh Camat, Lurah, dibantu oleh anggota masyarakat, atau institusi ekonomi kemasyarakatan lainnya yang bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan beras kepada Penerima Manfaat RASKIN;
6. Titik Distribusi adalah tempat atau Lokasi penyerahan beras oleh SATKER RASKIN kepada pelaksana distribusi Kelurahan yang dapat dijangkau Penerima Manfaat RASKIN, atau lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Kota Batam dengan Divre/Subdivre/Kanlog;
7. Penerima Manfaat RASKIN adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kelurahan yang berhak menerima beras RASKIN, sebagai hasil seleksi Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM), ditetapkan oleh Lurah dan disahkan oleh Camat;
8. Musyawarah Kelurahan merupakan forum di tingkat Kelurahan sebagai sarana untuk menetapkan Penerima Manfaat yang berhak menerima beras RASKIN. Untuk efektifitasnya dapat dilakukan pendampingan oleh Tim RASKIN dan pihak lain yang ditunjuk;
9. Beras Standar Kualitas Bulog adalah beras kualitas medium kondisi baik dan tidak berhama.Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 0007/KDH

Kepri.466/01.07 tanggal 06 Januari 2007 tentang Penetapan Pagu Alokasi Raskin Kabupaten/Kota se-Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2007;

10. Kuantum Pagu Raskin adalah jumlah alokasi beras miskin (Raskin) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
11. Subdivre Batam adalah Sub Divisi Regional Badan Logistik Batam.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Psal 2

- (1) Tujuan Program RASKIN adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Miskin melalui pemberian bantuan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras.
- (2) Sasaran Progam RASKIN (UU No, 13 Tahun 2005 Tentang APBN 2006) adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 10.83 juta RTM melalui pendistribusian, bersubsidi sebanyak 10 sampai dengan 15 Kg/RTM/bulan selama 10 bulan dengan harga Rp. 1.000/Kg netto di titik distribusi.

BAB III PERENCANAAN PROGRAM

Bagian Pertama Penentuan Pagu dan Alokasi

Pasal 3

- (1) Kuantum Pagu RASKIN Nasional ditetapkan berdasarkan besarnya subsidi pangan (RASKIN) yang disediakan Pemerintah dalam APBN tahun 2007.
- (2) Tim RASKIN pusat mengalokasikan kuantum pagu RASKIN kepada masing-masing Propinsi dan Kabupaten/Kota dengan mengacu pada data Rumah Tangga Miskin (RTM) BPS.
- (3) Berdasarkan Kuantum pagu RASKIN masing-masing Propinsi, Tim RASKIN Propinsi mengalokasikan kuantum Pagu RASKIN kepada masing-masing Kabupaten/Kota, dengan mengacu pada data Rumah Tangga Miskin (RTM) dari BPS dan mempertimbangkan kondisi obyektif daerah, yang dituangkan dalam ketetapan Gubernur.
- (4) Berdasarkan Kuantum pagu RASKIN masing-masing Kabupaten/Kota, Tim RASKIN Kota Batam mengalokasikan Kuantum Pagu RASKIN kepada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan, dengan mengacu pada data Rumah Tangga Miskin dari BPS maupun Pemerintah Kota Batam dan mempertimbangkan kondisi obyektif daerah, yang dituangkan dalam ketetapan Walikota.
- (5) Apabila alokasi pagu RASKIN tidak didistribusikan sesuai waktu yang direncanakan di suatu wilayah Kecamatan atau Kelurahan, maka Tim RASKIN Kota Batam dapat merelokasi pagu RASKIN ke wilayah Kecamatan/Kelurahan

lain sesuai dengan tingkat kewenangannya. Apabila sampai pada akhir tahun terdapat sisa pagu RASKIN yang tidak dapat didistribusikan, maka sisa pagu RASKIN tersebut tidak berlaku pada tahun berikutnya.

Bagian Kedua Perencanaan Distribusi

Pasal 4

- (1) Dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan Program RASKIN perlu disusun Rencana Distribusi selama periode 2007 yang meliputi frekuensi, kuantum dan jadwal waktunya sesuai kondisi obyektif masing-masing daerah dan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.
- (2) Waktu pendistribusian disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah Kecamatan/Kelurahan setempat khususnya pada waktu musim paceklik.
- (3) Beras yang didistribusikan untuk Program Raskin pada dasarnya menggunakan kemasan yang berlabel "Beras Untuk Keluarga Miskin". Dalam hal tidak terdapat persediaan beras berlabel "Beras Untuk Keluarga Miskin" maka dapat menggunakan persediaan beras yang ada.

Bagian Ketiga Penentuan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pagu RASKIN yang telah ditetapkan oleh Walikota Batam, Kecamatan/Kelurahan melalui forum Musyawarah Kelurahan menentukan Penerima Manfaat RASKIN dengan cara menyeleksi/memverifikasi nama-nama Rumah Tangga Miskin yang berhak menerima beras RASKIN secara transparan dan partisipatif.
- (2) Hasil Musyawarah Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelurahan dilampiri Daftar Penerima Manfaat RASKIN (Format DPM-1) yang ditandatangani Lurah dan disahkan oleh Camat setempat. Keluarga Penerima Manfaat yang tercantum dalam DPM-1 diberikan identitas berupa kartu RASKIN atau dalam bentuk lain.
- (3) Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan mengikutsertakan aparat Kelurahan (termasuk Kepala Dusun/Lingkungan RT, RW) PLKB, anggota Dewan Kelurahan, Institusi Kemasyarakatan Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Keluarga Miskin.
- (4) Jumlah Penerima Manfaat RASKIN setiap Kelurahan dilaporkan secara berjenjang ke tingkat Kecamatan, Kota Batam dan Propinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai penerima manfaat sesuai tingkatan wilayahnya yang menjadi dasar pembuatan Surat Permintaan Alokasi (SPA) oleh Walikota Batam.

- (5) Daftar Penerima Manfaat RASKIN sesuai DPM-1 disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui papan pengumuman Kelurahan.

Bagian Keempat
Indikator Keberhasilan Program

Pasal 6

Indikator keberhasilan pelaksanaan Program RASKIN adalah Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, dan Tepat Administrasi.

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat : RASKIN hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat RASKIN hasil Musyawarah Kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) dan diberi identitas (Kartu RASKIN atau bentuk lain).
2. Tepat Jumlah : Jumlah beras RASKIN yang merupakan hak Penerima Manfaat adalah 10 sampai dengan 15 Kg/RTM/bulan selama 12 bulan sesuai dengan hasil Musyawarah.
3. Tepat Harga : Harga beras RASKIN adalah sebesar Rp. 1.000/Kg netto di Titik Distribusi.
4. Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat RASKIN sesuai dengan Rencana Distribusi.
5. Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.

Bagian Kelima
Penyaluran dan Pembayaran Beras Miskin

Pasal 7

- (1) Penyaluran beras RASKIN dilaksanakan oleh Subdivre Batam sampai di titik distribusi didasarkan atas Surat Permintaan Alokasi (SPA) Pemerintah Kota Batam.
- (2) Pelaksanaan penyaluran beras RASKIN dilaksanakan oleh Subdivre Batam sampai di titik distribusi berdasarkan permintaan tertulis masing-masing Camat/Lurah.
- (3) Pagu/jatah perbulan yang telah ditetapkan dalam Juknis ini, jika tidak dilakukan permintaan penyaluran berasnya oleh Camat/Lurah pada bulan yang dimaksud, maka jatah tersebut dapat disalurkan kepada Kelurahan lain dalam satu Kecamatan atau Kecamatan lainnya yang pagu/jatahnya masih kurang atau Kecamatan/Kelurahan yang masih membutuhkan.

- (4) Pembayaran harga beras RASKIN dari Pelaksana Distribusi Akhir kepada Satgas Raskin harus tunai Rp. 1.000,- per kg netto.
- (5) Apabila ada keluarga sasaran penerima manfaat tidak mampu untuk membayar tunai dapat dikecualikan dengan syarat Camat/Lurah membuat jaminan tertulis dan pelunasannya selambat-lambatnya satu bulan sejak beras diterima Pelaksana Distribusi Akhir (Model MJ).

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab pelaksana dan pemantauan Raskin di tingkat Kota Batam adalah Walikota Batam. Dalam pelaksanaannya secara fungsional didukung oleh Tim Koordinasi dan Monev Raskin Kota Batam yang terdiri dari Instansi terkait dan berbagai pihak yang dipandang perlu.
- (2) Penanggung Jawab pendistribusian Raskin dari titik distribusi sampai kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat adalah Camat dan Lurah. Dalam Pelaksanaannya dapat dibentuk Tim Pelaksana Raskin Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan dengan susunan sebagai berikut :
 1. Tim Pelaksana Raskin Tingkat Kecamatan.
 1. Penanggung Jawab : Camat.
 2. Koordinator : Sekretaris Kecamatan.
 3. Urusan Penyaluran : Kasi PMKS
 2. Tim Pelaksana Raskin Tingkat Kelurahan.
 1. Penanggung Jawab : Lurah.
 2. Urusan Penyaluran : Tim Kelurahan.
- (3) Satuan Tugas (Satgas) RASKIN Sub Divre Batam dibentuk atas dasar Surat Keputusan Kepala Sub Divre Batam.

BAB V URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi dan Monev RASKIN Kota Batam
 - A. Tim Koordinasi Raskin Kota Batam bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pemantauan Raskin di Kota Batam dengan tugas-tugas sebagai berikut:
 1. Koordinator Pelaksana bertugas mengkoordinasikan, memantau, memonitor, mengevaluasi pelaksanaan , sosialisasi dan penanganan keluhan dalam pelaksanaan Program Raskin Tahun 2007.
 2. Wakil Koordinator Pelaksana bertugas membantu kegiatan Koordinator Pelaksana.
 3. Penanggung jawab penyediaan dan pendistribusian beras bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pendistribusian beras

- dalam lingkup Subdivre Batam dari gudang sampai ke titik distribusi, penyelesaian administrasi dan penyelesaian pembayaran harga beras.
4. Penanggung jawab penyediaan data dasar bertugas untuk penetapan dan pemutakhiran data keluarga sasaran penerima manfaat RASKIN di seluruh Kota Batam.
 5. Penanggung jawab penanganan pengaduan masyarakat bertugas dan bertanggung jawab dalam merespon terhadap berbagai pengaduan/keluhan yang timbul dari masyarakat sebagai akibat dari adanya ketidak serasian dalam pelaksanaan RASKIN di Kota Batam.
 6. Sekretaris bertugas membantu Koordinator Pelaksana secara teknis dan administrasi dalam mengkoordinasikan, memantau, memonitor, mengevaluasi pelaksanaan, sosialisasi dan penanganan keluhan dalam pelaksanaan RASKIN di Kota Batam.
 7. Anggota/Sekretariat bertugas membantu tugas Tim dalam kegiatan kesekretariatan.

(2) Tim Pelaksana RASKIN Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Tim Pelaksana RASKIN Tingkat Kecamatan dan Kelurahan bertanggung jawab dalam pendistribusian beras RASKIN dari titik distribusi sampai kepada keluarga sasaran penerima dan pembayarannya.

1. Tim Pelaksana RASKIN Tingkat Kecamatan.

Tim Pelaksana RASKIN Tingkat Kecamatan bertugas sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan pendistribusian dan pembayaran beras RASKIN Keluarga Sasaran Penerima Manfaat di wilayahnya.
- b. Koordinator bertugas mengkoordinasikan, memantau/memonitor, mengevaluasi pelaksanaan, sosialisasi dan penanganan keluhan dalam pelaksanaan RASKIN di wilayahnya.
- c. Urusan Penyaluran bertugas melaksanakan distribusi dan mengevaluasi pelaksanaan RASKIN per Kelurahan dalam wilayah Kecamatan.
- d. Urusan Data bertugas menyiapkan data keluarga sasaran penerima RASKIN berdasarkan nama dan alamat keluarga yang berada di Kelurahan maupun wilayah kecamatan.

2. Tim Pelaksana RASKIN Tingkat Kelurahan.

Tim Pelaksana RASKIN Tingkat Kelurahan bertugas sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan pendistribusian dan pembayaran beras RASKIN bagi Keluarga Sasaran Penerima Manfaat di wilayahnya.

- b. Petugas Penyaluran bertugas melaksanakan penyaluran beras RASKIN dan menerima pembayarannya dari masyarakat penerima manfaat ditingkat Kelurahan dan mencatat dalam Daftar Realisasi Penjualan Beras (Model DPM-2).
 - c. Urusan Penyiapan Data bertugas secara bersama-sama menyiapkan data keluarga Penerima Manfaat Program RASKIN (Model DPM-1) yang telah ditetapkan Lurah dan disyahkan oleh CAMAT.
- (3) Satuan Tugas (Satgas) RASKIN Sub Divre Batam.
Satuan Tugas (Satgas) RASKIN Sub Divre Batam bertanggung jawab secara teknis dalam penyediaan dan pendistribusian beras RASKIN dari gudang Bulog sampai ke Titik Distribusi.

BAB VI MEKANISME PENDISTRIBUSIAN, PENYELESAIAN DOKUMEN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

Bagian Pertama Mekanisme Pendistribusian

Pasal 10

- (1) Sesuai jumlah alokasi yang telah ditetapkan Gubernur Kepulauan Riau, Walikota menerbitkan/mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) RASKIN dengan mencantumkan jumlah/kuantum beras kepada Kasub Divre Batam.
- (2) Berdasarkan SPA RASKIN, Kasub Divre Batam menerbitkan SPPB/DO beras kepada Satgas RASKIN sesuai jumlah permintaan alokasi yang diajukan oleh Walikota Batam.
- (3) Atas dasar SPPB/DO, Kepala Gudang menyerahkan beras kepada Satgas RASKIN sesuai dengan ketentuan pergudangan yang berlaku.
- (4) Satgas RASKIN Sub Divre Batam mengangkut dan menyerahkan beras RASKIN ke Titik Distribusi.
- (5) Pelaksanaan pendistribusian beras RASKIN ke Pelaksana Distribusi kepada penerima manfaat merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah setempat.
- (6) Penyerahan beras oleh Satgas RASKIN ke Pelaksana Distribusi harus dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat saat penyerahan, ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta saksi dengan nama dan identitas jelas di cap/stempel yang dimiliki (Model BAST).
 - a. Apabila distribusi beras kepada penerima manfaat tidak habis disalurkan kepada penerima manfaat paling lambat pada bulan berikutnya.

- b. Terhadap distribusi yang ditunda pada bulan tertentu karena tunggakan (Hasil Penjualan) HP RASKIN, maka penyaluran RASKIN pada bulan berikutnya dapat dilayani setelah HP dilunasi.
- c. SPA bulan tertentu yang belum selesai terlayani sebagian atau seluruhnya, apabila akan dialokasikan kembali pada bulan tertentu dengan atau tanpa perubahan, dapat dilayani kembali dengan SPA tersebut kecuali apabila ada perubahan lokasi yang dilakukan dengan menerbitkan SPA baru dengan merujuk kepada SPA lama dan sisa yang belum terlayani. SPA untuk pelayanan tersebut dipisahkan dengan SPA rutin bulan berjalan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Dokumen Administrasi

Pasal 11

- (1) Setelah dilaksanakan penyerahan beras di titik distribusi, dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditanda tangani oleh Pelaksana Satuan Tugas yang menyerahkan dengan Pelaksana Distribusi yang menerima di titik distribusi dan saksi.
- (2) Berdasarkan BAST di tingkat titik distribusi, Sub Divre Batam membuat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan RASKIN per Kecamatan yang ditanda tangani pejabat Sub Divre Batam dan Pejabat Kecamatan (MBA-0).
- (3) Berdasarkan MBA-0, Sub Divre Batam membuat Rekapitulasi Berita Acara Rekapitulasi Pelaksanaan RASKIN per Kecamatan (MBA-1) yang ditanda tangani oleh Kasub Divre Batam dan Pejabat Pemerintah Kota Batam serta saksi dari Tim RASKIN Daerah.
- (4) Pembuatan MBA-1 bisa dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu MBA-0 selesai seluruhnya . Dengan demikian untuk bulan alokasi yang sama dimungkinkan dibuat lebih dari 1 (satu) MBA-1.

Bagian Ketiga
Prosedur Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran harga beras RASKIN dari Penerima Manfaat kepada Pelaksana Distribusi dan dari Pelaksana Distribusi kepada Satgas RASKIN harus tunai Rp. 1.000,- per kg netto.
- (2) Apabila ada penerima manfaat tidak mampu untuk membayar tunai, maka prinsip pembayaran tunai dapat dikecualikan dengan syarat Lurah/Camat/Walikota membuat jaminan tertulis dan pelunasannya selambat-selambatnya satu bulan sejak beras diterima Pelaksana Distribusi Akhir (Model MJ).

- (3) Pelaksana Distribusi menyetorkan hasil penjualan beras yang diterima kepada Satgas RASKIN dalam bentuk uang tunai atau bukti setor ke rekening Bank yang ditunjuk. Kemudian dibuatkan tanda terima dengan model kwintansi HP RASKIN rangkap 3.
- (4) Untuk memantau beras yang disalurkan dan pembayarannya (HP RASKIN), Satgas RASKIN membuat Kartu Kendali Distribusi dan Pembayarannya (Model KDP – RASKIN).

BAB VII KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Tim RASKIN (Tim Monitoring dan Evaluasi RASKIN) sesuai dengan situasi dan kondisi di masing-masing tingkatan wilayahnya untuk melakukan koordinasi dalam rangka membahas perkembangan pelaksanaan RASKIN.
- (2) Pemantauan dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi RASKIN sesuai dengan tingkatan wilayahnya. Objek pemantauan antara lain, ketepatan jumlah beras yang diterima penerima manfaat, ketepatan sasaran penerima manfaat, dan ketepatan harga beras yang dibayar penerima manfaat di titik distribusi.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RASKIN dilakukan oleh Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi RASKIN Kota Batam. Dalam pelaksanaannya dapat mengikutsertakan Perguruan Tinggi atau institusi kemasyarakatan lainnya. Hasil evaluasi akan dilaporkan kepada Penanggung Jawab RASKIN Kota Batam.

BAB VIII SOSIALISASI

Pasal 14

- (1) Sosialisasi Program RASKIN bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai program RASKIN kepada keluarga penerima manfaat, masyarakat umum dan instansi penanggung jawab di tingkat wilayahnya.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi RASKIN.
- (3) Program RASKIN yang disosialisasikan meliputi mekanisme distribusi RASKIN, Pemahaman Tugas, Tangung Jawab dan Fungsi masing-masing instansi, serta hak dan kewajiban keluarga sasaran penerima manfaat, mekanisme penyampaian keluhan/pengaduan dari masyarakat melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) serta penanganan tindak lanjut yang diperlukan.
- (4) Sosialisasi dan penyebaran informasi program RASKIN dapat dilakukan melalui media massa, serta berbagai forum pertemuan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya.

**BAB IX
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

Pasal 15

- (1) Penanganan pengaduan masyarakat, setiap instansi berperan aktif dalam menanggapi setiap adanya pengaduan/keluhan masyarakat dan mengupayakan tersedianya sarana untuk menampung pengaduan, melakukan pengecekan, penelitian, konfirmasi, sampai dengan menindaklanjuti.
- (2) Penanganan terhadap pengaduan yang timbul di masyarakat akibat terjadinya ketidakserasian dalam pelaksanaan Program RASKIN, sedapat mungkin secara teknis dapat diselesaikan oleh masing-masing instansi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara bertingkat.
- (3) Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan RASKIN dapat berasal dari penerima RASKIN atau masyarakat umum secara langsung, maupun dapat juga oleh melalui media massa (surat kabar, televisi dan radio). Pengaduan dapat diperoleh melalui Kotak Pos, Fax, E-mail, Telepon, Laporan dari institusi kemasyarakatan, dan pertemuan dengan lembaga independen, perguruan tinggi/institusi kemasyarakatan yang terkait lainnya.
- (4) Untuk merespon berbagai pengaduan/keluhan yang timbul dari masyarakat akibat terjadinya ketidakserasian dalam pelaksanaan RASKIN baik yang berasal dari penerima RASKIN secara langsung, masyarakat umum maupun media massa, dapat dialamatkan kepada :
 - a. Pemerintah Kota Batam / Tim Koordinasi dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) RASKIN Kota BATAM.
Cq. Bagian Perekonomian Setda Kota Batam
Jl. Engku Putri No. 1 Batam Centre
Telp. (0778) 462 164 ext 5262
 - b. Perum BULOG Sub Divre Batam.
Jl. Sriwijaya No. 22 – Batam.
Telp. (0778) 458398, Fax. (0778) 42412.
 - c. Unit Pengaduan Masyarakat Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota Batam.

**BAB X
KETENTUAN LAIN - LAIN**

Pasal 16

Petunjuk Teknis (Juknis) RASKIN Tahun 2007 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi para pelaksana di lapangan sehingga langkah operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi dan keuangannya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan dan Sasarannya.

Pasal 17

Peraturan Walikota/Keputusan Walikota yang telah ditetapkan dan berlaku sebelum ditetapkannya peraturan ini, akan diadakan penyesuaian dengan peraturan ini.


BAB XI
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 02 Pebruari 2007

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 02 Pebruari 2007

Sekretaris Daerah Kota Batam


Agussahiman, SH
Pembina Utama Muda, Nip. 420007623

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 25 SERI E